

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran umum tentang keadaan masa depan dan keadaan yang diinginkan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi pada akhir periode perencanaan tertentu. Visi berkaitan erat dengan pandangan kedepan menyangkut organisasi akan dibawa dan diarahkan agar dapat berjalan secara konsisten, tetap, eksis, atipatif dan inovatif. Adapun visi Kecamatan Lebaksiu adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Lebaksiu yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maju, Sejahtera, Mandiri, dan Demokratis.”

Visi Kecamatan Lebaksiu Tahun 2010 – 2014 itu mengarah pada pencapaian cita – cita dan harapan masyarakat yang tertuang dalam teks visi Kabupaten Tegal yaitu **“Tegal Gotong Royong Yang Dilandasi Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”** untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaiannya melalui kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Tegal untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 35.A Tahun 2008.
2. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintah desa, dan melaksanakan pelayanan prima yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.
3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
4. Melaksanakan pengelolaan komunikasi dan informatika di tingkat Kecamatan.
5. Menyelenggarakan kesekretariatan / ketatausahaan kecamatan.

B. MISI

Misi adalah suatu rumusan umum mengenai upaya – upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Visi dan misi Kecamatan Lebaksiu telah tersusun melalui proses partisipatif dan secara komprehensif dengan mempertimbangkan semua komponen yang ada. Adapun misi Kecamatan Lebaksiu adalah :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat dengan didukung pengelolaan komunikasi dan informatika secara prima.
2. Pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan partisipatif masyarakat desa dan perekonomian masyarakat desa serta kelestarian lingkungan.
3. Mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban umum yang dilandasi kearifan lokal.

Adapun makna dari misi Kecamatan Lebaksiu adalah sebagai berikut :

Misi pertama “Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang efisien dan efektif kepada masyarakat dengan didukung pengelolaan komunikasi dan informatika secara prima.” Mengandung arti bahwa guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang baik dengan didukung sumber daya yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar operasional prosedur sehingga tercipta kepuasan masyarakat, pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan system informasi yang mendukung terlaksananya tata pemerintahan yang baik dengan peningkatan hubungan kerjasama antar lembaga. Dengan ditetapkannya misi pertama maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam misi pertama yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Tegal untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

- Sasaran :
- a. Tersusunnya perencanaan kecamatan.
 - b. Terumusnya kebijakan umum dan teknis operasional kewenangan pemerintahan kecamatan.
 - c. Terlaksananya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
 - d. Terbinanya penyelenggaraan pemerintah desa.
 - e. Terkelolanya komunikasi dan informatika.
 - f. Terciptanya system kesekretariatan atau ketatausahaan yang transparan.
 - g. Terbaginya tugas – tugas organisasi pemerintahan kecamatan.
 - h. Terlayaninya kebutuhan semua pegawai guna terwujudnya kesejahteraan.

2. Tujuan : Meningkatkan profesionalisme aparaturnya kecamatan.

- Sasaran :
- a. Terwujudnya kualitas pelayanan umum sesuai dengan standar operasional prosedur yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - b. Terwujudnya efisien dan efektifitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

3. Tujuan : Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

- Sasaran : Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang dengan didukung oleh stakeholders dalam mempercepat kesejahteraan dan pelayanan umum.

Misi kedua “Pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan partisipatif masyarakat desa dan perekonomian masyarakat desa serta kelestarian lingkungan”, mempunyai arti bahwa upaya pengembangan masyarakat desa yang aspiratif dengan berorientasi pada perekonomian rakyat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan akan mendukung program – program pemerintah. Sehingga diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang kuat dengan kondisi perekonomian yang kokoh serta tidak mengabaikan kelestarian lingkungan akan mewujudkan harmoni yang tepat guna mengurangi dampak pembangunan yang negative. Untuk

itu perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam misi kedua yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan : Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Sasaran :
 - a. Tersusunya rumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemberdayaan masyarakat dan desa, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan desa.
 - c. Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan dan lingkungan hidup.
2. Tujuan : Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.
Sasaran :
 - a. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
 - b. Terwujudnya lingkungan yang bersih dari pencemaran.
3. Tujuan : Pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Sasaran :
 - a. Tersusunnya perumusan kebijakan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

- b. Terlaksanya kegiatan pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

4. Tujuan : Pengkoordinasian dan pembinaan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Sasaran : a. Tercapainya pengembangan usaha industry mikro, kecil dan menengah.

- b. Terwujudnya kualitas usaha informal.

Misi ketiga “Mengembangkan kualitas tata kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban umum yang dilandasi kearifan local, mempunyai arti bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka memperkokoh kualitas tata kehidupan masyarakat yang baik yaitu dengan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban umum yang dilandasi kearifan local. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diraih adalah :

1. Tujuan : Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang – undangan.

Sasaran : a. Terkoordinasinya dan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakkan peraturan perundang – undangan.

- b. Meningkatnya stabilitas dan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

- c. Tercapainya pemberdayaan masyarakat dalam membangun yang adil dan sejahtera.

2. Tujuan : Pengkoordinasian pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk social yang dilandasi kegotongroyongan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sasaran : a. Terwujudnya kualitas masyarakat yang kokoh dan beradab.
b. Terwujudnya kerukunan hidup dalam bermasyarakat sehingga pembangunan berjalan dengan lancar.

3. Tujuan : Pengkoordinasian dan pembinaan dalam rangka identifikasi pengetahuan tradisional / budaya daerah.

Sasaran : a. Meningkatnya pengembangan nilai budaya.
b. Terpeliharanya budaya – budaya daerah yang ada.

4. Tujuan : Pengkoordinasian dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan jender.

Sasaran : a. Meningkatnya peran serta wanita dalam pembangunan.
b. Terwujudnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah – langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Guna mewujudkan visi dan misi Kecamatan Lebaksiu, maka ditetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan etika birokrasi dan budaya kerja serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip – prinsip ketatapemerintahan yang baik.
2. Peningkatan fungsi komunikasi dan informatika, pencerdasan aparatur dan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan informatika, peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika serta pengembangan system informasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peningkatan system administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat terhadap tertib adminsitrase kependudukan guna mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan social.
4. Pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pengembangan social dan huma capital yang belum tergali potensinya melalui peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam pembangunan serta pengembangan partisipatif masyarakat desa dan perekonomian.

5. Mengembangkan system perencanaan pembangunan melalui pengembangan system manajemen data dan informasi yang akurat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah, serta peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
6. Peningkatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penerapan prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua lini pemerintahan dan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan pengawasan kelembagaan pemerintah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan diantaranya melalui musyawarah perencanaan pembangunan agar dalam menentukan prioritas pembangunan menerapkan prinsip – prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.
8. Melaksanakan penyuluhan pemberdayaan masyarakat desa agar dalam melaksanakan pembangunan untuk bisa mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup, perlindungan keanekaragaman hayati dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
9. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan pertanian yang didukung ketersediaan lahan produktif / sawah lestari yang cukup guna peningkatan produksi yang menjamin keberlanjutan ketahanan pangan.

10. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan koordinasi dalam rangka pengembangan industry guna mewujudkan industry yang berdaya saing.
11. Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak melalui kegiatan PKK.
12. Pembangunan social yang dititikberatkan pada peningkatan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social partisipasi masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan social dan penanggulangan dampak social bencana.
13. Pengembangan strategi kebudayaan melalui kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembinaan budaya daerah.
14. Pembangunan pemuda dan olahraga.
15. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.